LELANG ONLINE VIA SMS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(STUDI TRANSAKSI LELANG MURAH DI TELKOMSEL)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKUTLAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH

GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

DEWI ELIA SAODAH
06380018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

1. **DR. HAMIM ILYAS, M.AG**
2. **AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM**

MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

LELANG ONLINE VIA SMS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(STUDI TRANSAKSI LELANG MURAH DI TELKOMSEL)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKUTLAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH

GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

DEWI ELIA SAODAH
06380018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

1. **DR. HAMIM ILYAS, M.AG**
2. **AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM**

MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Lelang adalah salah satu jenis transaksi jual beli yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya teknologi informasi, dewasa ini praktek lelang terus mengalami perkembangan, seperti lelang secara online. Program Lelang Murah di Telkomsel adalah salah satu bentuk lelang online. Pada prinsipnya, program ini menjual barang secara murah dengan cara lelang melalui layanan pesan singkat dalam bentuk SMS (Short Message Services). Peserta Lelang Murah dapat menawar harga barang mulai dari Rp 5,00 (lima rupiah). Angka ini adalah angka baku yang telah ditetapkan untuk setiap kenaikan harga setiap kali terjadi penawaran. Jika ada peserta yang mampu menawar dengan harga tertinggi dalam batas periode yang telah ditentukan, yaitu lima menit setelah penawarannya atau pada pukul 23:00 pada akhir masa periode, maka dialah pemenangnya. Cara mengikuti lelang ini cukup mudah, yakni dengan mengakses menu UMB *268#. Tarif akses penawaran pertama dikenai biaya SMS Rp 550,00 dan selanjutnya Rp 2.200,00 per SMS.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok bahasan adalah: *pertama*, bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan transaksi Lelang Murah; *kedua*, bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penentuan harga dan biaya SMS dalam Lelang Murah tersebut.

Kaidah hukum yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli menurut hukum Islam, teori harga, dan prinsip umum dalam jual beli. Kaidah hukum tersebut disesuaikan dengan hukum Islam kontemporer yang lebih elastis dalam mengatasi permasalahan baru dunia transaksi yang jauh dari motif *garar* dan *maisir*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil data dengan melibatkan diri secara langsung pada praktek transaksi Lelang Murah, dari informasi peserta lelang lain, dan ditunjang dengan berbagai referensi yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan dianalisis secara kualitatif menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam sebagai dasar pembenar atau pemberi norma terhadap masalah yang menggambarkan praktek lelang *online* via SMS di Telkomsel dalam pembahasan ini.

Berdasarkan metode-metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa secara mekanis pelaksanaan transaksi Lelang Murah di Telkomsel telah sesuai dengan syarak. Namun, pada prakteknya transaksi tersebut mengandung unsur *tadlis*, *garar*, *maisir*, dan *ḍarar* sehingga secara substansi transaksi tersebut adalah bentuk lain praktek perjudian. Unsur-unsur tersebut telah melanggar prinsip '*an tarāḍin minkum* dan prinsip *lā taẓlimūna wa lā tuẓlamūna* pada penentuaan harga dan biaya yang dibebankan kepada peserta lelang yang mengandung penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh penjual dengan membebankan kewajiban yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Dengan demikian, transaksi Lelang Murah tidak memenuhi syarat *ṣiḥah* dan disebut *fasid* karena meskipun secara mekanis transaksi ini tidak bertentangan dengan syarak, tetapi secara prinsip terdapat sifat-sifat yang menghalangi keabsahannya.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Elia Saodah

NIM : 06380018

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain.

Yogyakarta, 15 Żulhijah 1431 H
22 November 2010 M

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
566D9AAF360485927
6000 DJP

Dewi EliaSaodah
NIM. 06380018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Dewi Elia Saodah

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama :Dewi Elia Saodah
NIM : 06380018
Judul :**"Lelang Online Via SMS Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Transaksi Lelang Murah Di Telkomsel)"**

sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Zulhijah 1431 H
22 November 2010 M
Pembimbing I,

DR. HAMIM ILYAS, M.AG.
NIP :19610401 198803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Dewi EliaSaodah

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama :Dewi Elia Saodah
NIM : 06380018
Judul :**"Lelang Online Via SMS Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Transaksi Lelang Murah Di Telkomsel)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Zulhijah 1431 H
22 November 2010 M
Pembimbing II,

AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.
NIP :19750615 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/089/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Lelang Online Via Sms Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Transaksi Lelang Murah Di Telkomsel)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama :Dewi Elia Saodah

NIM :06380018

Telah dimunaqasyahkan pada :Jumat, 26 November 2010

Nilai Munaqasyah :A- (90)

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNQASYAH

Ketua Sidang,

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji I

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP.19641112 199203 1 006

Penguji II

Fuad Arif Fudiyartanto, M.Hum.,M.Ed.
NIP.19720928 199903 1 002

Yogyakarta, 3 Desember 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP.196000417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MOTTO

Ketenangan adalah sumber kreatif yang murni.

(Caroline Ward)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Dipersembahkan untuk Kemenanganku

Melalui Beribu Ujian dan Tantangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kata-kata Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ’	B	be
ت	Tâ’	T	te
ث	Sâ’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	Hâ’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	de
ذ	zâl	Ż	et (dengan titik di atas)
ر	râ’	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fâ’	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	kâf	K	Ka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ل	lâm	L	El
م	mîm	M	Em
ن	nûn	N	En
و	wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

متعد دة	Ditulis	Muta’addidah
عد ة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā’

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

َ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ِ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Żukira
ُ يذهب	dammah	Ditulis Ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهاية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhilliyyah
Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā tansā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī karīm
Dlammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	ū Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Baînakum
Fatha + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A’anntum
أعدت	Ditulis	U’iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرأن	Ditulis	Al-Qur’an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العلمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له شهادة يعرب بها اللسان واشهد انّ سيّدنا محمّدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلّغ عن الله ما امره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، امّا بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Sempurna dan Maha Benar Firman-Nya. Hanya berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membukakan tabir keluasan ilmu dan menyalakan api intelektualitas sehingga manusia dapat terlepas dari belengu kebodohan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa dukungan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Nanang Muh. Hidayatullah, S.H., M.Si. (Alm), selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. dan Bapak Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing skripsi.
5. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku TU Jurusan Muamalat beserta seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Abah dan Ibu atas cinta yang tak ternilai dan doa tulus yang tak pernah putus.
7. Saudara-saudara tercinta, Mba Zulfa Nh yang secara materi maupun non materi telah mendukung kuliah penyusun, Mba Pepi, Mumi, Anam, Mas Erma, PM, Caca, dan keluarga besar Mba Nur di Malaysia. Terima kasih atas persaudaraan yang indah.
8. Mas Fadh, terima kasih atas seluruh mimpi, perhatian, kearifan, ketulusan, dan keluasan hatinya yang luar biasa.
9. Sahabat-sahabat terbaik, Ais, Anis, Neng Miya, Putri, Athik, Mba Nana, Shofy, dan Lia terima kasih atas perhatian, motivasi, doa, dan cerita indahnya. Untuk Mba Luluk, terima kasih sudah mengerti dan menemani dalam puncak kritis masa-masa gila.
10. Untuk Hening, terima kasih atas catatan sejarahnya, entah yang sudah dapat dipahami maupun yang belum. Terima kasih juga untuk De' Sva, De' Ipung, Harie, Taufik, dan Uki. Semoga tetap indah dan lebih indah lagi.
11. Seluruh teman-teman Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

13. Ibu dan Bapak Harjo Sihono (Alm), Ibu Wiji Lestari, Bapak Ruchanie, Ibu Lusia, Ibu Rusmono, Ibu dan Bapak Samekto, serta Mba Widya yang telah menyediakan dirinya menjadi orang tua bagi penyusun di Jogja.
14. Mba Viviana, Mas Hizi, Mas Dwi, Alfiyan, Rae, Mas Sigit, Ka' Irma, Mas Husni, dan Pak Bad, terima kasih atas syair-syair yang indah. Terima kasih telah meracik cita rasa yang eksotis untuk melihat setiap sisi kehidupan.
15. Yuli, Dyah, Mba Kiki, Mba Esta, Ika, Dina, Uut, terima kasih telah membantu menciptakan suasana kos yang nyaman.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Penyusun sangat berterima kasih apabila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaruan hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Dzulhijah 1431 H
22 November 2010 M
Penyusun,

Dewi Elia Saodah
NIM. 06380018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

A. DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar barang yang terjual dalam Lelang Murah periode 77-78 dan 80-91 66
Tabel 2. Peserta dengan penawaran dua kali dalam satu periode 72
Tabel 3. Peserta dengan penawaran 100 kali dalam satu periode 72
Tabel 4. Peserta pasif, yang hanya mendaftar tetapi tidak melakukan dengan penawaran selama 10 periode 73
Tabel 5. Peserta dengan 10 kali penawaran per periode selama 10 periode secara berturut-turut dan akses informasi lain 73

B. DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Halaman Utama Website Lelang Murah 51
Gambar 2. Daftar Pemenang Lelang Murah dalamWebsite Lelang Murah 52
Gambar 3. Tampilan Gambar Pemenang Jika Diklik Kanan 52
Gambar 4. Contoh Barang yang Dilelang 64

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **iv**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ..... **xvi**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoretik 9
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan..... 16

BAB II ATURAN HUKUM ISLAM TENTANG LELANG

A. JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM 18
   1. Pengertian Jual Beli 18
   2. Dasar Hukum Jual Beli 21
   3. Rukun dan Syarat Jual Beli 23
   4. Prinsip Umum Jual Beli..... 35
   5. Teori Harga 37
B. Lelang Menurut Hukum Islam 41
   1. Pengertian Lelang 41
   2. Dasar Hukum Lelang 43
   3. Tata Cara Lelang 48

BAB III MEKANISME TRANSAKSI LELANG MURAH DI TELKOMSEL

A. Gambaran Umum Program Lelang Murah 50
B. Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Lelang Murah 54
C. Biaya yang Dikeluarkan oleh Peserta dalam Program Lelang Murah 64

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG MURAH DI TELKOMSEL

A. Analisis terhadap Mekanisme Pelaksanaan Lelang Murah di Telkomsel 75
B. Analisis terhadap Harga dan Biaya yang Dikeluarkan oleh Peserta dalam Transaksi Lelang Murah di Telkomsel 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 91
B. Saran-saran 92

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemah Teks Arab I
B. Biografi Ulama IV
C. Curriculum Vitae VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lelang adalah salah satu jenis transaksi yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Lelang dipraktekkan dalam berbagai bidang, antara lain lelang benda-benda mahakarya seni bernilai tinggi yang diproduksi dengan jumlah terbatas, lelang barang-barang antik, lelang barang sitaan negara, dan lelang barang jaminan oleh lembaga keuangan karena adanya nasabah wanprestasi. Di samping itu, lelang juga diberlakukan untuk menyeleksi calon kontraktor yang akan memborong pembiayaan proyek pembangunan tertentu. Ada pula lelang yang diadakan untuk benda-benda koleksi pribadi bernilai tertentu untuk tujuan tertentu, misalnya untuk penggalangan dana bantuan bencana alam, biaya pengobatan seseorang, atau untuk biaya hidup ahli waris pemilik barang yang dilelang.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, dewasa ini praktek lelang terus mengalami perkembangan. Hal ini ditandai dengan munculnya lelang secara *online* yang menggunakan media internet atau SMS *(Short Massage Services)* pada telepon seluler. Beberapa pihak yang telah mengadakan lelang online melalui SMS antara lain adalah salah satu televisi swasta nasional, jaringan radio swasta, dan perusahaan operator selular.

Salah satu perusahaan operator selular yang telah mengadakan program lelang secara *online* melalui SMS adalah Telkomsel. Program lelang online ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sebenarnya merupakan bentuk kerjasama antara Telkomsel dengan PT. Cequal Indonesia. Lelang ini dinamakan Lelang Murah. Pada prinsipnya, sesuai dengan namamya tujuan program ini adalah menjual barang secara murah dengan cara lelang melalui layanan pesan singkat dalam bentuk SMS (*Short Message Services*).

Lelang Murah yang diselenggarakan oleh salah satu provider telekomunikasi terbesar di negeri ini menawarkan aneka barang, seperti sepeda motor, ponsel (telepon seluler), notebook, dan PS *(playstation).* Dengan mengikuti program ini, peserta lelang dapat memperoleh barang tersebut dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga standar yang berlaku di pasar.

Peserta Lelang Murah dapat menawar harga barang mulai dari Rp 5,00 (lima rupiah). Angka ini juga berlaku sebagai angka baku untuk setiap kenaikan harga setiap kali terjadi penawaran. Penetapan ini dilakukan oleh penyelenggara. Mekanisme tersebut berlangsung terus, sampai pada waktu yang telah ditentukan maka harga akhir lelang dapat dirumuskan dengan jumlah penawaran dikalikan Rp 5,00. Hasil perkalian tersebut merupakan harga akhir lelang yang harus ditebus oleh pemenang setelah ditambah 10% sebagai pembayaran PPN.

Jadi, jika peserta dapat menawar mulai dari Rp 5,00, artinya harga lelang dibuka mulai dari Rp 0,00 (nol rupiah). Pihak pelelang juga tidak menentukan batas minimal perolehan harga akhir lelang. Jika ada peserta yang mampu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menawar dengan harga tertinggi dalam batas periode yang telah ditentukan, maka dialah pemenangnya.[1]

Peserta lelang adalah seluruh pelanggan Telkomsel yang terdiri dari pengguna kartu Hallo, Simpati, dan kartu As. Cara mengikuti lelang ini cukup mudah, yakni dengan mengakses *268# dari ponsel dan mengikuti petunjuk-petunjuk selanjutnya. Akses pertama untuk menawar barang yang dilelang dikenai biaya SMS Rp 550,00 dan selanjutnya Rp 2.200,00 per SMS (sudah termasuk PPN). Tarif SMS Rp 2.200,00 dikenakan untuk transaksi kedua dan seterusnya.

Dari ilustrasi tersebut penyusun melihat ada permasalahan yang perlu diselesaikan. Dalam program ini berlaku peraturan tentang penawaran harga lelang yang naik secara otomatis dengan nominal yang sama, yakni sebesar Rp 5,00. Akan tetapi, yang pada akhirnya berhak menjadi pemenangnya adalah peserta yang melakukan penawaran terakhir dalam periode tersebut karena pasti penawar tersebut telah melakukan penawaran dengan harga tertinggi. Dalam hal ini ada penetapan harga yang sebenarnya dibuat oleh pihak penyelenggara.

Selain itu, penetapan Rp 5,00 sebagai angka kenaikan dalam satu kali aktivitas penawaran yang dilakukan melalui SMS dengan tarif premium[2] akan menghasilkan harga akhir lelang yang sangat murah. Namun mungkin tidak disadari oleh para peserta, bahwa biaya yang dikeluarkan pada saat mengikuti program lelang melalui SMS sebenarnya sangat besar. Besarnya biaya SMS yang

---

[1] Lelang Murah, www.mall268.com, akses 29 Mei 2010.

[2] Tarif premium SMS adalah tarif SMS yang biasa berlaku untuk layanan tertentu yang dikirim ke nomor tujuan tertentu dengan nilai yang lebih tinggi dari tarif yang biasa digunakan untuk layanan SMS yang dikirim ke nomor telepon selular lainnya, baik dalam satu operator maupun lain operator.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dikeluarkan oleh masing-masing peserta adalah Rp 550,00 ditambah hasil perkalian jumlah penawaran kedua sampai terakhir dengan Rp 2.200,00.

Bukan hal yang mustahil, jika biaya keseluruhan yang dikeluarkan dalam bentuk pulsa SMS akan setara atau bahkan lebih besar dari harga barang yang sama ketika peserta membeli langsung di pasar. Belum lagi ketika peserta tersebut menang, maka ia masih harus mengeluarkan sejumlah uang seharga barang menurut harga akhir lelang ditambah 10% untuk membayar PPN, tentu biaya yang dikeluarkan akan lebih besar lagi. Sedangkan bagi peserta yang tidak berhasil melakukan penawaran tertinggi, maka ia telah kehilangan uang sebesar biaya SMS tersebut. Di beberapa situs internet juga terdapat banyak keluhan tentang kerugian akibat mengikuti program lelang ini.[3] Dengan demikian, telah ada bukti bahwa tidak sedikit konsumen yang merasa dirugikan oleh pihak penyelenggara.

Dengan adanya kebijakan yang menyatakan bahwa setiap peserta berhak melakukan penawaran berkali-kali dalam satu periode lelang, hitungan di atas kertas atas keuntungan yang diperoleh penyelenggara lelang diyakini sangat fantastis. Yaitu biaya SMS ditambah dengan harga akhir lelang dikurangi biaya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Budie Paska, Jalan Damang Batu No. 27 Palangkaraya dalam Surat Pembaca Kompas berjudul "Telkomsel, Penipuan Lelang Murah *268# yang ditampilkan pada tanggal 15 September 2010 di http://www.telecomindo.com/Complain-Pelanggan/telkomsel-penipuan-lelang-murah-268.html, akses 20 September 2010. Wise Dendro Setra Hig, Jalan Pembina 1 No 31 Jakarta, Nomor Hp 085710262262, dendro_hig@yahoo.com, dengan keluhan berjudul "Pulsa Terpotong Tawaran Lelang di Telkomsel dalam rubrik Surat Pembaca Okezone.com, terbit tanggal 25 Januari 2010 di http://myzone.okezone.com/index.php/content/read/2010/01/25/&/461/pulsa-terpotong-tawaran-lelang-di-telkomsel, akses 13 Juli 2010. Yadi, Jalan H Saidi I/58, Cipete Utara, Kebayoran baru, Jaksel Nomor Hp 08129778900, arya_jaim@yahoo.com, keluhan "Kecewa dengan Telkomsel" dalam rubrik Surat Pembaca Okezone.com, tanggal 25 Januari 2010, di http://myzone.okezone.com/index.php/content/read/2010/01/25/8/448/kecewa-dengan-telkomsel, akses 13 Juli 2010.

operasional, apalagi dengan besarnya jumlah konsumen pengguna jasa telekomunikasi ini yang mencapai angka 80 juta lebih.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih lanjut karena belum ada peneliti lain mengkaji secara detail model tranksaksi lelang ini. Sesuai dengan kapasitas penyusun, penyusun akan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **"LELANG ONLINE VIA SMS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TRANSAKSI LELANG MURAH DI TELKOMSEL).**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan transaksi Lelang Murah di Telkomsel?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penentuan harga dan biaya SMS dalam transaksi Lelang Murah di Telkomsel?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penelitian ini penyusun adakan dengan tujuan:

a. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan transaksi Lelang Murah di Telkomsel

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penentuan harga dan biaya SMS dalam praktek transaksi Lelang Murah di Telkomsel.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoretis penelitian ini berguna sebagai kontribusi ilmu pengetahuan di bidang hukum yang mengerucut pada bidang ekonomi syariah, khususnya tentang perkembangan praktek transaksi lelang, dalam hal ini lelang online.

b. Sebagai bahan pertimbangan pembuat kebijakan dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan lelang online.

c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak yang terkait di dalamnya, bagi masyarakat umum, dan bagi pihak lain yang terlibat dalam program lelang online yang lain agar semua pihak dapat lebih berhati-hati, dengan memperhatikan dan memahami praktek-praktek transaksi lelang yang terus mengalami perkembangan yang dikemas sedemikian rupa dan menarik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penyusun merujuk pada data yang terdapat dalam website resmi program Lelang Murah *268# milik Telkomsel dan Cequal Indonesia yang beralamat di www.mall268.com. Situs ini menjelaskan tentang pengertian lelang; bagaimana pelaksanaan, peraturan, dan prosedur pemenangnya; apa saja barang yang dilelang; berapa tarif SMS-nya; serta info lelang yang

meliputi penawaran tertinggi, status, dan pemenang periode sebelumnya. Situs ini juga menampilkan daftar pemenang disertai foto pemenang dan barang lelang yang berhasil dimenangkan. Jika diperlukan tanya jawab, situs ini juga telah menyediakan layanan *customer care* melalui email, telepon, dan faximili.[4]

Iwan Indrajaya menulis skripsi ”Mudharabah dengan Metode Lelang Sukarela pada BMT Al-Jabar Merden Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara dalam Perspektif Hukum Islam”. Yang dilelang dalam praktek ini adalah persentase bagi hasil. Bagi calon peminjam yang bersedia memberikan persentase bagi hasil terbesar, merekalah yang lebih diprioritaskan mendapatkan pinjaman. Dalam skripsi tersebut Indra mengemukakan bahwa lelang yang dimaksud merupakan suatu bentuk eksploitasi karena memberikan beban yang berat bagi peminjam dalam mengembalikan pinjaman. Menurut Indra, ini merupakan bentuk lain kapitalisme yang dikemas dengan nama Islam.[5] Dalam kaitannya dengan penelitian yang penyusun lakukan, kedua model lelang tersebut terdapat unsur pihak yang satu menzalimi pihak yang lainnya.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Susi Nurhayati, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelelangan Barang Gadai di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara”, menjelaskan bahwa lelang merupakan usaha pengembalian modal dan uang jasa simpan yang tidak dilunasi oleh penggadai. Dalam praktek lelang yang terjadi di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4]Lelang Murah *268#, www.mall268.com, akses 29 Mei 2010.

[5] Iwan Indrajaya, ” Mudharabah dengan Metode Lelang Sukarela pada BMT Al-Jabar Merden Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

pengumuman lelang tidak dilaksanakan dengan maksimal karena hanya ditempel di dinding bagian depan pegadaian. Hal ini mengakibatkan kurangnya peminat (peserta lelang) yang berpengaruh terhadap penetapan harga akhir.[6] Kaitannya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah hubungan antara minat peserta dengan penetapan harga akhir.

Marisa Farhana menyusun skripsi berjudul ”Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli karet dengan sistem lelang. Marisa menilai bahwa penetapan harga karet yang dilakukan oleh pembeli dirasakan sangat sepihak dan tidak adil bagi para penjual (pemilik karet). Dalam hal ini penjual tidak mampu berbuat banyak karena mereka harus menjual karetnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.[7] Di dalam skripsi banyak dijelaskan pembahasan tentang lelang baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Skripsi inilah yang nanti akan penyusun jadikan sebagai salah satu bahan rujukan utama pada penelitian yang akan penyusun lakukan.

Dari penelusuran penyusun, sejauh ini penyusun belum menemukan karya ilmiah yang mengkaji tentang lelang online via SMS dalam kedudukannya dalam hukum Islam. Dengan demikian,pe maka kajian ini layak untuk diajukan sebagai karya ilmiah (skripsi) dan penyusun akan membuat kajian ini secara proporsional.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[6] Susi Nurhayati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelelangan Barang Gadai di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara”, *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

[7] Marisa Farhana, ”Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam”, *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

E. Kerangka Teoretik

Jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al bai'* (jual) dan *as syira'* (beli) digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing memiliki makna yang saling bertolak belakang. Menurut syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[8] Jual beli juga dapat diartikan sebagai aktivitas tukar menukar barang berharga (yang ada nilainya atau yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan), dilakukan denga ijab kabul.

Dalam karya Adiwarman A Karim, dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan,* dijelaskan bahwa ada tiga syarat yang dapat membatalkan sebuah transaksi. Yaitu:

1. Haram zatnya. Transaksi yang dilarang karena obyek yang ditransaksikan juga dilarang. misalnya minuman keras, bangkai, dan daging babi. Jadi, transaksi jual beli daging babi adalah haram, meski akad jual belinya sah.
2. Haram selain zatnya. Melanggar prinsip *'an tarāḍin minkum* dan prinsip *lā taẓlimūna wa lā tuẓlamūna* .
3. Tidak sah (lengkap) akadnya.[9]

Prinsip *'an tarāḍin minkum* menyatakan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama *(complete information)* sehingga tidak ada

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, cet. I, (Bandung: al Ma'arif, 1987), hlm. 44.

[9] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 29.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pihak yang dicurangi karena ada salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *asymmetric information. Asymmetric information* dalam bahasa fikihnya disebut juga dengan *tadlis*, dan dapat terjadi dalam empat hal, yakni:

1. Kuantitas, misalnya pedagang mengurangi timbangan barang yang dijualnya
2. Kualitas, penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya
3. Harga, yakni dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.
4. Waktu penyerahan, misalnya konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan itu tahu bahwa proyek tersebut tidak bisa diselesaikan dalam batas waktu tersebut.[10]

Dalam keempat bentuk *tadlis* di atas, semuanya melanggar prinsip rela sama rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Di kemudian hari ketika pihak yang ditipu mengetahui ahwa dirinya ditipu, maka ia tidak merasa rela.

Beberapa praktek yang melanggar prinsip *lā taẓlimūna wa lā tuẓlamūna* (jangan menzalimi dan jangan dizalimi) antara lain adalah *garar*, rekayasa pasar *(bai' najasy)*, riba, *maisir* dan *risywah*.

---

[10] *Ibid.*, hlm. 31.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Suatu akad dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengakap jika terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini: rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq* (terjadi jika dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan maka berlakunya akad satu tergantung pada akad dua), dan terjadi akad *two in one* (suatu transaksi yang diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan. Dalam terminologi fikih, kejadian ini disebut dengan *safqatain fi al safqah*).[11]

Salah satu dari berbagai macam jenis jual beli adalah dengan cara lelang. Dalam Kamus Istilah Populer lelang didefinisikan sebagai penjualan di depan umum dengan harga menurut penawaran yang tertinggi.[12] Sedangkan Wahbah Zuhaili hanya mendefinisikan lelang sebagai jual beli dengan tambah-menambah harga yang dikenal dengan istilah *bai' al muzayadah*.[13]

Secara umum dapat disimpulkan bahwa lelang adalah penjualan di muka umum melalui penawaran pembeli yang semakin naik atau menurun dan diperoleh harga menurut penawaran tertinggi, baik dilakukan secara lisan maupun tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang.

Sebagai bagian dari aktivitas yang biasa kita jumpai dalam kehidupan berekonomi, tentu saja hukum Islam tidak mengabaikan permasalahan mengenai lelang. Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam Islam memiliki sifat universal, fundamental, dan abadi. Karena itu jugalah, hukum Islam mampu

---

[11] *Ibid.*, hlm. 41-42.

[12] Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*, Cet. II, (Yogyakarta: Absolut, 2002), hlm. 371.

[13] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, IV: 239.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berevolusi dan berkembang dalam menghadapi permasalahan dunia Islam masa kini.[14] Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini, dan yang akan datang. Prinsip-prinsip umum mengenai hukum muamalat, antara lain adalah:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali ditentukan lain oleh al-Quran dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[15]

Dari sebuah transaksi, tentu akad dalam lelang juga merupakan hal yang sangat penting. Setiap transaksi yang kita lakukan tergantung dengan akad yang melandasinya. Akad berasal dari bahasa Arab, dari kata *al 'aqd*, yang berarti mengikat, sambungan, dan perjanjian. Secara terminologi fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Diterjemahkan oleh Nastangin dari Islamic Economics, Theory and Practice, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 27-29.

[15] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, cet. II, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15-16.

penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. [16]

Rukun-rukun akad terdiri dari:

1. *'aqid,* yaitu orang yang berakad atau para pihak
2. *Ma'qud 'alaih,* yaitu obyek akad
3. *Mauḍu' al 'aqd,* adalah maksud atau tujuan pokok akad
4. *Sigat al 'aqd,* terdiri dari ijab dan kabul.[17]

Berikut ini dalil-dalil hukum Islam yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan transaksi:

1. Ayat tentang halalnya transaksi jual beli

واحلَ اللّه البيع وحرّم الرّبوا[18]

2. Ayat tentang larangan saling merugikan

لا تَظْلمون ولا تظلَمون[19]

3. Ayat tentang larangan memakan harta orang lain dengan jalan batil.

يا ايّها الذين آمنوا لا تَأكلوا اموالَكم بينَكم بِالْباطلِ الا ان تَكون تجارةً عن تَراض منكم[20]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Tim Penyusun, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008), hlm 78-79.

[17] *Ibid,* hlm 80-81.

[18] Al Baqarah (2): 275.

[19] Al Baqarah (2): 279.

[20] An Nisa (4): 29.

4. Hadis tentang bolehnya transaksi jual beli dengan cara lelang

باع حلسا وقدحا وقال : من يشتري هذا الحلس والقدح؟ قال رجل اخد هما بدرهم، فقال من يزد على درهم؟ فاعطاه رجل درهمين فبا عهما منه.[21]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang mengambil data dan informasi dengan cara melibatkan diri secara langsung dalam praktek transaksi Lelang Murah ditunjang dengan informasi laporan di media massa dari pengguna jasa Telkomsel yang pernah terlibat dalam program Lelang Murah.[22]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan praktek lelang online via SMS di Telkomsel. Selanjutnya, pemaparan tersebut dianalisis untuk mendapat kepastian hukum mengenai praktek transaksi lelang *online* di Telkomsel dari perspektif hukum Islam.[23]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tolak ukur kaidah-kaidah hukum Islam sebagai pembenar atau pemberi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[21] Ash Shan'ani, *Terjemah Subulussalam III*, alih bahasa oleh Abu Bakar Muhammad, cet. I, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 82.

[22] Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34.

[23] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, edisi 1, cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 38-39.

norma terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai ketentuan transaksi lelang online via SMS di Telkomsel perspektif hukum Islam. [24]

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sumber data:

a. Data primer[25] diambil melalui pengamatan terlibat, yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki dalam praktek transaksi Lelang Murah dengan cara penyusun melibatkan diri sebagai bagian dari subyek penelitian.[26]

b. Data sekunder merujuk pada data yang terdapat dalam website resmi program Lelang Murah dan tambahan informasi di media massa mengenai laporan dari pengguna jasa Telkomsel yang pernah terlibat dalam program Lelang Murah. [27]

c. Data tersier diambil dari berbagai sumber yang relevan dengan pembahasan. [28]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[24] *Ibid.*, hlm. 83.

[25] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian,* cet. I, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 57.

[26] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* (Bandung: Tarsito, 1989) hlm. 162.

[27] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian,* hlm. 66.

[28] *Ibid.*

5. Analisis Data

Dari data yang terkumpul, penyusun akan menyaring dan mengolah untuk menghasilkan data yang lebih valid untuk mempermudah pembahasan sehingga lebih sistematis. Selanjutnya data disajkan secara deskriptif[29] kemudian dianalisis secara kualitatif[30] mengenai bagaimana praktek transaksi lelang online via SMS di Telkomsel.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana masalah mulai muncul dan mengapa masalah ini layak untuk diangkat.

Bab *kedua*, berisi tentang gambaran umum jual beli menurut hukum Islam yang kemudian mengerucut pada ketentuan hukum tentang lelang, sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli. Bab ini nantinya digunakan untuk menganalisis permasalahan yang sedang dibahas pada bab berikutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[29] *Ibid.*, hlm 38.

[30] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, hlm. 129.

Bab *ketiga,* akan penyusun sajikan bagaimana mekanisme transaksi Lelang Murah. Pada bab ini penyusun uraikan bagaimana sejarah program Lelang Murah, bagaimana praktek yang dilakukan secara online melalui SMS yang terdapat di Telkomsel. Penyusun juga akan menjelaskan bagaimana seseorang dapat menjadi peserta lelang sampai dengan penerimaan barang lelang bagi pemenangnya. Termasuk di dalamnya juga dijelaskan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh para peserta lelang.

Bab *keempat,* penyusun akan menganalisis praktek transaksi lelang online yang terdapat di Telkomsel sebagaimana telah dijelaskan pada bab ketiga dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang sebelumnya telah uraikan dalam bab dua. Analisis ini merupakan analisis terhadap transaksi Lelang Murah menurut hukum Islam.

Bab *kelima,* adalah penutup. Pada bab ini penyusun akan menarik suatu kesimpulan dan sumbang saran terhadap permasalahan yang ada, yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki apa yang tengah terjadi saat ini. Pada bagian ini juga dilengkapi dengan bibliografi yang dikelompokkan sesuai dengan kelompok literatur yang digunakan.

Pada bagian *akhir,* adalah lampiran-lampiran yang meliputi terjemah ayat-ayat al-Quran dan Hadis, lampiran biografi ulama dan pakar yang pendapatnya banyak diambil sebagai rujukan, serta lampiran riwayat hidup penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Lelang Murah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara para calon pembeli (peserta) saling menaikkan penawaran harga untuk mencapai harga tertinggi sehingga penjual melalui juru lelangnya (Cequal) memilihnya untuk ditetapkan sebagai pembeli yang pantas dan berhak mendapatkan barang yang ditawarkannya. Hukum Islam memandang bahwa secara teknis, mekanisme dalam pelaksanaan transaksi Lelang Murah di Telkomsel telah sesuai dengan syarak.
2. Pada penentuan harga lelang terdapat unsur *tadlis, garar,* dan *maisir* yang melanggar prinsip *'an tarāḍin minkum* dan prinsip *lā taẓlimūna wa lā tuẓlamūna. Tadlis* terdapat pada tidak adanya informasi yang seimbang antara penjual dan pembeli sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak yang merasa dirugikan. *Garar* terjadi pada adanya penipuan dan eksploitasi yang dilakukan penjual melalui sejumlah pulsa SMS dengan tarif premium yang dibayarkan dalam setiap aktivias penawaran, akses informasi, dan pemberitahuan yang bersifat langganan. Sedangkan *maisir* terjadi pada pertaruhan modal masing-masing pihak untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian yang tidak dapat dipastikan dalam bentuk biaya pulsa yang diperoleh penyelenggara maupun dalam bentuk barang yang didapat dengan harga murah oleh pembeli. Praktek transaksi Lelang Murah juga mengandung maḍarat yang besar karena

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dapat memicu gaya hidup malas dan tidak suka bekerja dengan menggantungkan hidup pada harapan yang tidak disertai dengan usaha yang memadai dan sebanding. Dalam masa penawaran, transaksi Lelang Murah terdapat praktek *ḍarar* yang terjadi akibat adanya penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh penjual dengan membebankan kewajiban yang menurut hukum semestinya tidak wajib dilakukan bagi peserta, yakni harus menanggung biaya penawaran. Pengenaan biaya dalam aktivitas penawaran tersebut tidak sesuai dengan syarak karena pada saat penawaran akad belum terbentuk dan para pihak belum terikat kewajiban yang timbul dari terbentuknya akad. Jadi, meskipun secara teknis praktek Lelang Murah telah sesuai dengan syarak, tetapi secara substansi tidak dapat dibenarkan menurut syarak karena terdapat unsur *tadlis, garar, maisir,* dan *ḍarar*. Dengan demikian, transaksi Lelang Murah tidak memenuhi syarat *ṣiḥah* dan disebut *fasid*. Secara mekanis transaksi ini tidak bertentangan dengan syarak, tetapi secara prinsip terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. SARAN

Dari seluruh pembahasan di atas penyusun memiliki beberapa saran, mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan.

1. Sebagai pelaku bisnis, sebaiknya semua pihak yang hendak membangun bisnis dapat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum Allah sehingga tercipta hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara

pengusaha dan konsumen. Sebagai pihak yang merasa kuat kita tidak dibenarkan melakukan penindasan terhadap pihak lain. Selain itu, hal itu harus dilakukan karena seluruh apa yang dikerjakan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannnya di hadapan sang Pencipta di hari kemudian.

2. Sebagai konsumen, sebaiknya kita dapat bersikap cerdas dan selektif memilih dan menentukan produk. Secara umum, setiap pengusaha ingin bisnisnya mendapatkan hasil yang besar, jadi mereka pun akan berusaha mempromosikan dengan cara semenarik mungkin. Karena itu, sangat tidak bijak jika kita sebagai konsumen terlalu cepat tergiur, apalagi terhadap sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan kita. Kita juga harus cermat membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Mempertimbangkan seberapa besar manfaat atau maḍaratnya dari setiap sikap yang akan kita ambil dapat meminimalisir kerugian dan kesia-siaan yang mungkin timbul kemudian. Kita juga hendaknya mengikuti informasi dan mengawasi pergerakan bisnis yang terus mengalami perkembangan, terutama untuk bisnis-bisnis yang dekat dengan aktivitas kita.
3. Dalam situasi pasar yang diketahui rawan terdapat praktek kesewenang-wenangan, sebaiknya pemerintah dapat turut campur dengan kebijakannya demi melindungi dan memenuhi kepentingan masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

Ash Shan'ani, *Terjemah Subulussalam III*, alih bahasa oleh Abu Bakar Muhammad, cet. I, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya 30 Juz*, Revisi Depag Terbaru, Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007.

B. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Al Jaziri, Abdurrahman, *Al-fiqh 'Ala al-Mażahib al- Arba'ah,* Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah,* cet. IV, Edisi 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi Dalam Islam,* diterjemahkan dari Nadham al Mu'amalat fi al Fiqh al Islami oleh Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* Edisi Revisi, Cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah,* cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Farhana, Marisa, ”Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam”, *skripsi,* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Hidayat, Muhammad dan Ichwan Ridwan, Ed., *Materi Dakwah Ekonomi Syariah,* Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid,* jilid II, Beirut:Dar al Kitab al Islamiyah, 595H.

Indrajaya, Iwan, ” Mudharabah dengan Metode Lelang Sukarela pada BMT Al-Jabar Merden Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Ismanto, Kuat, *Manajemen Syariah, Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah,* cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

”Jual Beli dengan Metode Lelang Online Express berbasis Syariah”, http://www.durenjatoh.com/index.php/help/note/17, akses 22 Juni 2010.

Karim,Adiwarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan,* Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Laonso, Hamid dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam, Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer,* Jakarta: Restu Ilahi, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* Diterjemahkan oleh Nastangin dari Islamic Economics, Theory and Practice, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual,* edisi 1, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Nurhayati, Susi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelelangan Barang Gadai di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara", *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam,* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Mu'ammal Hamidy, PT. Bina Ilmu, 1993.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam,* jilid IV, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin dari buku Economic Doctrines of Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 12*, cet. 1, Bandung: Al Ma'arif, 1987.

Sarwat, Ahmad, "Hukum Lelang", www.ustsarwat.com/download/lelang.pdf, akses 8 Agustus 2010.

Syafe'i , Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih,* Cetakan I, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Utomo, Setiawan Budi, "Hukum Lelang dan Tender", dalam rubrik konsultasi Fikih Kontemporer, http://www.eramuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/hukum-lelang-dan-tender.htm, akses 29 Juli 2010.

Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu,* jilid IV, Damaskus: Dar al Fikr, tt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Lain-lain

"Harga Blackberry", dalam www.harga-blackberry.co.cc, akses 5 November 2010.

"Harga Motor",dalam www.harga-motor.com, akses 5 November 2010.

Hig, Wise Dendro Setra, Jalan Pembina 1 No 31 Jakarta, Nomor Hp 085710262262, dendro_hig@yahoo.com, dengan keluhan berjudul "Pulsa Terpotong Tawaran Lelang di Telkomsel" dalam rubrik Surat Pembaca Okezone.com, terbit tanggal 25 Januari 2010 di http://myzone.okezone.com/index.php/content/read/2010/01/25/&/461/pulsa-terpotong-tawaran-lelang-di-telkomsel, akses 13 Juli 2010.

"Lelang Murah" *268#, www.mall268.com, akses 29 Mei 2010

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.

Paska, Budie, Jalan Damang Batu No. 27 Palangkaraya dalam Surat Pembaca Kompas berjudul "Telkomsel, Penipuan Lelang Murah *268#" yang ditampilkan pada tanggal 15 September 2010 di http://www.telecomindo.com/Complain-Pelanggan/telkomsel-penipuan-lelang-murah-268.html, akses 20 September 2010.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi 1, Cetakan ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* cet. II, Bandung: Tarsito, 1989.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian,* cet. I, Yogyakarta: Teras, 2009.

Toko MaCell, Jl. Gejayan No.2A Yogyakarta dalam iklan kecik *Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat* edisi 5 November 2010.

Widodo, *Kamus Ilmiah Populer,* Cetakan ke-2, Yogyakarta: Absolut, 2002

www.bhinneka.com

Yadi, Jl H Saidi I/58, Cipete Utara, Kebayoran baru, Jaksel Nomor Hp 08129778900, arya_jaim@yahoo.com, dengan keluhan "Kecewa dengan Telkomsel" dalam rubrik Surat Pembaca Okezone.com, tanggal 25 Januari 2010, di http://myzone.okezone.com/index.php/content/read/2010/01/25/8/448/kecewa-dengan-telkomsel, akses 13 Juli 2010, akses 13 Juli 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA